

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2019

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PADA SISTEM BISNIS ONLINE

NPM: 16115221

Su Cen

ABSTRAK

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai beralih secara elektronik dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*). Namun fenomena tersebut disisi lain juga menimbulkan masalah baru, yaitu terkait dengan standar keamanan barang yang diperdagangkan karena terindikasi banyak yang tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang, salah satunya adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu contohnya adalah kosmetik.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap konsumen pada sistem bisnis online dari barang-barang yang tidak terdaftar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dalam melakukan pengkajian hukum dalam bahan hukum bukan data atau faktor sosial. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari barang yang tidak berijin BPOM tentu tidak lepas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat adanya perlindungan hukum preventif yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan informasinya bahwa konsumen mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang curang, merugikan bahkan menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Perlindungan hukum represif yaitu adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sanksi, Pelaku usaha.